



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN SANGGAU

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Rencana Strategis (Renstra) merupakan pelaksanaan teknis selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang dan untuk diimplementasikan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini tidak akan dapat tersusun tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini masih jauh dari sempurna, tetapi kami berharap dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 ini dapat dilaksanakan bagi peningkatan penyelenggaraan perencanaan, pemerintahan dan pembangunan khususnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau.

Sanggau, 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Pemerintahan Desa
Kabupaten Sanggau,



ALIAN, S.ST

Pembina

NIP. 19690608 199403 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.3.1. Maksud	10
1.3.2. Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SANGGAU	14
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau	14
2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau	14
2.1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau	16
2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau	23
2.2.1. Sumber Daya Manusia (Aparatur Sipil Negara)	23
2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana	26
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau	33

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SANGGAU.....	38
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau	38
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra	49
3.3.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau	49
3.3.2. Telaahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau	51
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	54
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	56
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	57
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau	57
4.1.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau..	57
4.1.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau..	58
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	62
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau	62
5.1.1. Strategi Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau.....	62

5.1.2. Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau.....	63
--	----

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	68
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	70
BAB VIII PENUTUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Berdasarkan Tingkat pendidikan	25
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Berdasarkan Golongan	26
Tabel 2.3	Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau	27
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2018	29
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2018	32
Tabel 2.6	Analisis SWOT	35
Tabel 3.1	Permasalahan yang Berkaitan dengan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau	39
Tabel 3.2	Hubungan antara Visi Misi Bupati dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau	43
Tabel 3.3	Hubungan Tujuan dan Sasaran Renstra DPMD Provinsi Kalbar dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau	53
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau	59
Tabel 5.1	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau	64
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau	66
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau	6
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	8
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kewajiban penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menguraikan bahwa dalam sistem perencanaan memiliki beberapa dokumen pokok yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). Rangkaian dokumen perencanaan yang diuraikan tersebut hendaknya dan dalam kondisi ideal haruslah memiliki keterkaitan antara dokumen perencanaan yang satu dan lainnya. Keterkaitan yang dimaksud adalah mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran maupun 5 (lima) tahun anggaran.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau merupakan suatu lembaga yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Sanggau Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjalankan tugas dinas menyelenggarakan fungsi perumusan, pelaksanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pelaksanaan administrasi dinas dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau membutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama 5 (lima) Tahun yang disebut Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024.

Penyusunan Rencana Strategis untuk perencanaan 5 (lima) tahun sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Berdasarkan Pasal 109 dan Pasal 110 penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD, selanjutnya perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD. Perumusan dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah dan perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD. Sehingga dapat dimaknai bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang wajib disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi selama 5 (lima) tahun kedepan.

Selama pelaksanaan Renstra, sesuai dengan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

(Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa) dan Kementerian Desa dan PDT Transmigrasi, serta tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau, serta mempertimbangkan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona virus disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, sehingga perlu penyesuaian pada :

1. Pencapaian indikator kinerja pelayanan dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau pada Bab II tabel 2.5 dan 2.6 dengan adanya perubahan dokumen perencanaan perangkat daerah (dari Renstra lama ke Renstra baru);
2. Program, kegiatan, dan indikator kinerja *output* dan *outcome* pada Bab VI tabel 6.1 menyesuaikan dengan hasil pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan dengan adanya perubahan struktur organisasi.
3. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau pada Bab


IV dan VII yang kurang relevan dengan perubahan sasaran strategis.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan pasal 342 (4) berpedoman pada Perubahan RPJMD yang dimulai dengan a. Persiapan Penyusunan Renstra yang meliputi : Pembentukan tim penyusun renstra perangkat daerah, orientasi mengenai renstra perangkat daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun renstra perangkat daerah, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); b. Penyusunan Ranwal Renstra; c. Penyusunan Rancangan Renstra; d. Pembahasan Renstra dalam forum Perangkat daerah; e. Proses Verifikasi; f. Perumusan Rancangan Akhir; dan g. Penetapan oleh Kepala Daerah.

Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1

Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Dokumen RPJPD dan RTRW merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD. Selanjutnya dokumen RPJMD akan dijabarkan di dalam dokumen RKPd dan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD menjadi APBD. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sanggau 2019-2024 dan Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian integral dari RPJMD, yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau setiap tahunnya sampai pada akhir tahun masa periode Rencana Strategis (Renstra).

Kabupaten Sanggau sesuai dengan hasil dari Evaluasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Sanggau Tahun 2018, berdasarkan data bahwa di Kabupaten Sanggau saat ini terdiri atas 5 Desa Mandiri (3,06%), 19 Desa Maju (11,65%), 66 Desa Berkembang (40,49%), dan terdapat 73 Desa Tertinggal (44,78%). Berdasarkan data tersebut maka

desa-desa di Kabupaten Sanggau sebagian besar masih merupakan desa tertinggal.

Untuk tahun 2019 sesuai dengan hasil dari Evaluasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Sanggau pada tahun 2019 saat ini terdiri atas 8 Desa Mandiri, 25 Desa Maju, 81 Desa Berkembang, dan 49 Desa Tertinggal.

Kondisi ini tentu saja memerlukan peran serta dari semua *stakeholder* pembangunan yang ada di Kabupaten Sanggau termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau yang membidangi Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar desa-desa yang ada dapat semakin berkembang menjadi desa yang maju dan mandiri.

Untuk mewujudkan suatu kondisi yang menjadi tujuan dari pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau tentu saja memerlukan suatu perencanaan yang terukur dan terintegrasi dengan berbagai program lainnya dan tentu saja Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sanggau, karena keberadaan Perangkat Daerah pada intinya adalah untuk membantu Kepala Daerah mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

RPJPD Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Sesuai dengan Visi Kabupaten Sanggau yaitu: “ **Sanggau Maju dan Terdepan** “ serta melihat kondisi dan situasi pada masa sekarang ini yang mengalami era globalisasi dan Otonomi Daerah serta mengantisipasi tantangan pada masa yang akan datang, maka Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau sebagai Perangkat Daerah perlu terus menerus mengembangkan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap Pemerintah dan Masyarakat Desa, terutama untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
29. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
30. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
32. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) selain sebagai dokumen rencana strategis organisasi yang merupakan sebuah kerangka atau kesatuan konsep, prosedur dan alat yang direncanakan untuk pimpinan dan seluruh staf secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berpikiran dan bertindak strategis dalam melaksanakan tugas untuk membantu mencapai tujuan organisasi, juga sebagai pedoman dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dan seluruh staf dalam rangka meningkatkan kinerja Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dimana dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 memuat usulan-usulan kegiatan perencanaan pembangunan berdasarkan skala prioritas.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dokumen Perubahan Rencana Strategi sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 dan sekaligus mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sanggau 2019-2024.
2. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

- Kabupaten Sanggau dalam meningkatkan kinerja organisasi serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.
3. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1 Maksud
 - 1.3.2 Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SANGGAU

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau
 - 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau
 - 2.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

- 2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau
 - 2.2.1 Sumber Daya Manusia (Aparatur Sipil Negara)
 - 2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SANGGAU

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Renstra
 - 3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau
 - 3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

4.1.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

5.1.1 Strategi Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

5.1.2 Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SANGGAU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau.

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau merupakan unsur pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 15 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau, sebagai Perangkat Daerah maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dilingkup dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau memiliki peran sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi 2 (dua) subbagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja.
3. Kepala Bidang Pemberdayaan, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Seksi Kelembagaan Kemasyarakatan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna (TTG).
4. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a. Seksi Administrasi Pemerintahan dan Evaluasi Perkembangan Desa;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa; dan
 - c. Seksi Keuangan dan Aset Desa.
5. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Kerja Sama Desa;
 - b. Seksi Penataan Desa; dan
 - c. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Desa.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

Tugas dan fungsi untuk setiap struktur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pelaksanaan Evalasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dilingkup dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta dipimpin oleh seorang sekretaris. Sekretariat sesuai pasal 10 Peraturan Bupati Sanggau Nomor 15 Tahun 2021 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di lingkungan Dinas;
- c. Koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas;
- g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. Pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
- i. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- j. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- k. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

3. Bidang Pemberdayaan

Bidang Pemberdayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan sesuai pasal 13 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan meliputi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan kemasyarakatan serta pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan meliputi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan kemasyarakatan, serta pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pemberdayaan meliputi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan kemasyarakatan, serta pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan kemasyarakatan, serta pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan meliputi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan kemasyarakatan serta pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- f. Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Administrasi Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang dan sesuai pasal 17 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang administrasi pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, kelembagaan, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, kelembagaan, aparatur pemerintahan desa dan aset desa;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang administrasi pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, kelembagaan, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, kelembagaan, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang administrasi pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, kelembagaan, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
- f. Pelaksanaan administrasi Bidang Administrasi Pemerintahan Desa; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Penataan dan Kerja Sama Desa yang dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang dan sesuai pasal 21 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang penataan dan kerjasama desa meliputi kerjasama desa, penataan desa, penataan sarana dan prasarana desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penataan dan kerjasama desa meliputi kerjasama desa, penataan desa, penataan sarana dan prasarana desa;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang penataan dan kerjasama desa meliputi kerjasama desa, penataan desa, penataan sarana dan prasarana desa;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penataan dan kerjasama desa meliputi kerjasama desa, penataan desa, penataan sarana dan prasarana desa;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang penataan dan kerjasama desa meliputi kerjasama desa, penataan desa, penataan sarana dan prasarana desa;
- f. Pelaksanaan administrasi Bidang Penataan dan Kerjasama Desa; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Unit Pelaksanaan Teknis


UPT bertugas membantu kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

7. Kelompok Jabatan fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini :

Gambar 2.1
 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
 dan Pemerintahan Desa
 Kabupaten Sanggau



Sumber : Perbup Nomor 15 Tahun 2021

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau sangat memerlukan dukungan sumber daya yang memadai yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Perangkat Daerah. Sumber daya yang dibutuhkan perangkat daerah selain sumber daya keuangan juga memerlukan sumber daya manusia dan sumber daya sarana dan prasarana.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Aparatur Sipil Negara)

Saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau memiliki aparatur-
aparatur yang berada pada fase usia produktif, selain itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau juga memiliki aparatur yang sudah dibekali dengan pendidikan formal melalui study akademik hingga jenjang sarjana maupun pendidikan non formal seperti pendidikan dan pelatihan walaupun khusus untuk pendidikan dan pelatihan idealnya senantiasa diikuti dari waktu ke waktu mengingat setiap saat ada perubahan regulasi. Dengan demikian dapat diuraikan bahwa kondisi sumber daya manusia yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dioptimalkan dalam rangka mewujudkan kerja yang profesional.

Komposisi sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau yang menduduki jabatan struktural berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 15 Tahun 2021 terdiri dari 1 (satu) orang eselon II.b, 1 (satu) orang eselon III.a, 3 (tiga) orang eselon III.b,

dan 11 (sebelas) orang eselon IV.a, dan pada tahun 2021 per Oktober 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau masih terdapat kekosongan 1 (satu) untuk jabatan struktural eselon IV.a dan diisi dengan pelaksana tugas (Plt).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang PNS dan 23 (dua puluh tiga) Tenaga Kerja Kontrak. Dengan komposisi jumlah Aparatur Sipil Negara dengan latar belakang Pendidikan Sarjana Strata 2 dan Strata 1 sebanyak 15 (lima belas) orang, Diploma IV dan Diploma III 5 (lima) orang dan bukan sarjana sebanyak 6 (enam) orang. Sehingga dengan adanya gambaran latar belakang Pendidikan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau diharapkan dapat memberikan andil yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Secara rinci data pegawai yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	Persentase
		PNS	CPNS	TKK		
1.	S-2	3	0	0	3	6,25%
2.	S-1	10	1	11	22	45.83%
3.	D.IV	2	0	0	2	4.18%
4.	D.III	3	0	0	3	6,25%
5.	SLTA	5	0	11	16	33.33%
6.	SLTP	0	0	1	1	2.08%
7.	SD	1	0	0	1	2,08%
	Jumlah	24	1	23	48	100%

Sumber Data : Subbag Umum dan Kepegawaian DPMPemdes per Oktober Tahun 2021

Sedangkan berdasarkan golongan jumlah Aparatur Sipil Negeri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau golongan IV sebanyak 5 (lima), golongan III sebanyak 14 (empat belas) orang, golongan II sebanyak 6 (enam) orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	CPNS		
1.	Gol I	0	0	0	0%
2.	Gol II	6	0	6	24%
3.	Gol III	14	1	14	56%
4.	Gol IV	5	0	5	20%
Total				25	100%

Sumber Data : Subbag Umum dan Kepegawaian DPMPemdes per Oktober Tahun 2021

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Selain didukung sumber daya manusia, kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau juga didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (yang tercatat sebagai aset). Secara ringkas dapat diuraikan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau memiliki gedung kantor berlantai 2 (dua) yang representatif dan dibagian interiornya dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC), meja

dan kursi serta ruangan yang memadai. Selain itu disetiap ruangan juga disediakan perangkat lunak baik itu laptop, perangkat komputer, printer dan jaringan internet sebagai penunjang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Tabel 2.3

Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sanggau

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Dinas Roda 4	0	-
2.	Kendaraan Dinas Roda 2	14	Baik
3.	PC	38	Baik/Rusak
4.	Laptop	17	Baik/Rusak
5.	Proyektor	2	Baik
6.	Air Conditioner (AC)	27	Baik
7.	Kipas Angin	2	Baik
8.	Printer	38	Baik/Rusak
9.	Meja Kerja	53	Baik
10.	Kursi Kerja	53	Baik
11.	Bangunan Gedung Kantor	1	Baik

Sumber Data : Kasubbag Perencanaan, Keuangan Aset dan Akuntabilitas Kinerja Bulan Oktober Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau selama 5 (lima) tahun berdasarkan periode Rencana Strategis (Renstra) sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sanggau
Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Tersedianya database Desa & Kelurahan (%)				19,52	39,05	58,57	78,10	100	72,72	48,48	46,46	46,96	82,21	72,72	48,48	46,46	46,96	82,21
2.	Rasio Pemerintah Desa Yang optimal (%)				20	40	60	80	100	20	40	60	80	91	100	100	100	100	91,00
3.	Kinerja Pengelolaan APBDes (%)				100	100	100	100	100	100	100	99	99	100	100	100	100	99	99
4.	Penegasan Batas Desa				5	10	15	20	28	5	10	15	20	28	100	100	100	100	100
5.	Pemekaran Desa				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
6.	Jumlah BUMDes				15	30	45	60	75	16	30	45	60	72	100	100	100	100	96
7.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM				65	85	105	125	145	65	85	105	125	145	100	100	100	100	100
8.	Rata-Rata Jumlah Kelompok				185	185	185	185	185	185	185	185	1185	185	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Binaan PKK																		
9.	Jumlah LPM				32	32	32	32	32	32	32	32	32	100	100	100	100	100	100
10.	LPM Berprestasi (%)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	PKK Aktif (%)				185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	100	100	100	100	100
12.	Posyandu Aktif (%)				545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	100	100	100	100	100
13.	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat (%)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2018

Dari beberapa indikator diatas, terkait dengan pencapaian kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ketersediaan database desa (profil desa) sampai dengan akhir tahun 2019 masih terdapat 28 Desa yang belum menginput data dasar keluarga (DDK).
- b. Untuk Rasio pemerintahan desa yang optimal sampai dengan akhir tahun 2019 terdapat 91 desa yang sudah dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan desa dengan baik, mulai dari penyusunan perencanaan, melalui RPJMDesa, RKP desa sampai dengan pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintahan desa melalui SPJ, LPPD dan LKPJ Kepala Desa.
- c. Untuk Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa, pada setiap tahun sejak 2015 sampai dengan 2019 pada prinsipnya dapat terlaksana dengan baik, namun pada tahun 2017 terdapat 1 desa yang bermasalah dengan hukum yaitu desa Temiang Taba dan pada Tahun 2018 yaitu Desa Sei Ilai.
- d. Untuk Penegasan batas desa sampai dengan Tahun 2019 telah dilakukan fasilitasi penegasan batas desa pada 28 Desa.
- e. Pemekaran Desa yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun 2019 berjumlah 6 Desa yang saat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk desa persiapan menuju desa definitif pada tahun 2021.

Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode perencanaan sebelumnya adalah untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan perangkat daerah. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA	8.019.697.904	7.973.724.629	10.655.880.037	9.325.051.773	7.202.512.034	7.299.554.783	7.299.554.783	8.924.947.298	8.112.973.848	6.540.543.925	91,02	91,55	83,76	87,00	90,81	-0,55	-1,52
BELANJA OPERASI	7.531.417.445	7.702.768.093	10.492.931.037	8.911.015.573	7.201.512.034	6.918.005.846	6.918.005.846	8.767.644.569	7.703.546.033	6.540.543.925	91,86	89,81	83,56	86,45	90,81	1,06	-0,19
Belanja Pegawai	4.091.659.855	2.834.464.829	2.952.558.693	3.838.186.273	2.500.163.234	3.953.501.775	3.953.501.775	2.717.444.261	3.394.275.577	2.338.552.154	96,62	139,48	92,04	88,43	93,54	-7,86	-9,10
Belanja Barang dan Jasa	3.439.757.590	4.868.303.264	7.540.372.344	5.072.829.300	4.702.348.800	2.964.504.071	2.964.504.071	6.050.200.308	4.309.270.456	4.201.991.771	86,18	60,89	80,24	84,95	89,36	14,10	13,64
BELANJA MODAL	488.280.459	270.956.556	162.949.000	414.036.200	-	381.548.937	265.944.772	157.302.729	409.427.815	-	78,14	98,15	96,53	98,89	0,00	-7,57	-2,72
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	488.280.459	270.956.556	162.949.000	414.036.200	-	381.548.937	265.944.772	157.302.729	409.427.815	-	78,14	98,15	96,53	98,89	0,00	-7,52	-2,78
Belanja Modal Gedung & Bangunan																	
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan																	

Sumber : LRA DPMPEMdes Kab. Sanggau Tahun 2014 s/d 2018

Berdasarkan tabel T-C.24 terlihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada keseluruhan Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau mengalami fluktuasi, sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi keseluruhan Belanja mengalami penurunan -0,55%. Peningkatan penyerapan anggaran terbesar adalah pada Belanja Modal, hal tersebut menunjukkan adanya komitmen dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran demi kelancaran aktivitas kerja.

Penyerapan anggaran pada Belanja Pegawai empat tahun berturut-turut dari tahun 2015-2018 bersifat dinamis yaitu berada pada angka 93%. Penyerapan anggaran belanja barang dan jasa pada tahun 2014, 2016, 2017 dan 2018 hanya 80-89%, sedangkan pada tahun 2015 yaitu sebesar 60%. Sehingga dapat dimaknai bahwa penyerapan anggaran pada Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau periode akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018 menunjukkan adanya penurunan kinerja keuangan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sanggau. Kehadiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disertai dengan pemberian porsi kewenangan yang lebih besar kepada Desa melalui Penyaluran Dana Desa merupakan peluang dan tantangan yang harus dihadapi. Sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018, anggaran yang berasal dari Pemerintah yang diberikan kepada Desa bervariasi dan menunjukkan trend yang semakin meningkat. Besarnya anggaran yang diberikan

kepada Desa merupakan peluang bagi Desa untuk melaksanakan pembangunan Desa demi mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera. Namun demikian selain peluang juga merupakan tantangan dan ancaman serta adanya kelemahan dalam implementasinya dilapangan.

Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau lima tahun kedepan, diidentifikasi dari permasalahan-permasalahan yang telah terjadi. Kesungguhan untuk memperbaiki kinerja merupakan keharusan dan menjadi perhatian yang besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau menyusun strategi yang dianalisis menggunakan metode pendekatan SOWT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*) yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal. Analisa SWOT tersaji pada tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Analisis SWOT

ANALISA SWOT	KEKUATAN / STRENGTHS	KELEMAHAN / WEAKNESS
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pimpinan terhadap kinerja (komitmen Pimpinan) 2. Anggaran yang tersedia cukup memadai 3. Ketentuan dan Peraturan yang mendukung 4. Sarana dan Prasarana yang memadai
PELUANG / OPPORTUNITIES	STRATEGI S - O	STRATEGI W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. Dukungan lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dan LKD cukup tinggi 4. Dukungan anggaran yang diberikan cukup besar 5. Dukungan Perangkat Daerah lain cukup tinggi 6. Adanya kesempatan peningkatan kualitas SDM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalkan peluang untuk mewujudkan kemandirian desa dari sisi tata kelola Pemerintahan Desa 2. Optimalkan sinergisitas berbagai program yang masuk ke desa dengan Perangkat Daerah/Instansi lain 3. Optimalkan konsistensi perencanaan dengan penganggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan peningkatan kapasitas 2. Optimalkan koordinasi antar bidang serta dengan Perangkat Daerah/Instansi lain 3. Optimalkan penyediaan database dan informasi sebagai dasar perencanaan

TANTANGAN / THREATS	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan yang sering berubah-ubah 2. Tunjangan Perangkat Desa belum sesuai 3. Kualitas SDM Aparatur Desa masih rendah 4. Pemahaman Tugas BPD dan LKD masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalkan prosedur dan mekanisme perencanaan yang sesuai peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan kompetensi aparatur desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa

Adapun tantangan dan peluang untuk pengembangan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

1. Tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dalam jangka waktu lima tahun mendatang :
 - a. Peraturan yang sering berubah-ubah.
 - b. Tunjangan Perangkat Desa yang belum sesuai.
 - c. Kualitas SDM Aparatur Desa masih rendah.
 - d. Pemahaman Tugas BPD dan LKD masih rendah.
2. Peluang bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugasnya adalah :
 - a. Adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - b. Dukungan lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dan LKD cukup tinggi.
 - d. Dukungan anggaran yang diberikan cukup besar.
 - e. Dukungan Perangkat Daerah lain cukup tinggi.
 - f. Adanya kesempatan peningkatan kualitas SDM

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SANGGAU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan sesuai dengan kewenangan yang telah diamanahkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau teridentifikasi beberapa permasalahan baik dari sisi internal maupun eksternal.

Berikut dipaparkan pemetaan permasalahan yang dijabarkan pada tabel 3.1 Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah :

Tabel 3.1

Permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pemberdayaan Masyarakat Desa Belum Optimal	1. Belum optimalnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	1. Masih rendahnya peran Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa; 2. Masih terbatasnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa yang melaksanakan layanan sosial dasar di Desa seperti Posyandu, PKK, BPD, RT, dan lainnya; 3. Masyarakat Hukum Adat belum / dalam tahapan ditetapkan; 4. PKK dan Dasa Wisma belum berperan dengan baik; dan 5. Desa belum memiliki Lembaga Ekonomi Desa.
		2. Belum optimalnya Perkembangan Kawasan Pedesaan	1. Potensi SDA desa belum dimanfaatkan dengan optimal, masih rendahnya animo masyarakat untuk memanfaatkan potensi desa, belum

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>berkembangnya pemanfaatan TTG sesuai potensi desa;</p> <p>2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan masih rendah, gotong royong mulai menurun, perlu adanya kegiatan untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam membangun desa masing-masing; dan</p> <p>3. Masih adanya kawasan perdesaan yang belum berkembang sesuai dengan potensi yang tersedia.</p>
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Belum Optimal	1. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan administrasi desa.	<p>1. Pemerintah Desa belum melakukan pencatatan administrasi desanya, dan aparatur desa belum mempunyai kemampuan mengisi data administrasi desa;</p> <p>2. Belum semua desa memiliki peta dan batas desa sesuai ketentuan, masih terjadi permasalahan batas antar desa;</p> <p>3. Masih adanya desa dan dusun yang mempunyai potensi untuk dimekarkan dalam rangka</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>efektivitas rentang kendali pemerintahan dan pelayanan;</p> <p>4. Kegiatan yang dilaksanakan belum sinergi, belum fokusnya kegiatan yang dilaksanakan di desa;</p> <p>5. Data Informasi perkembangan desa dan profil desa belum sepenuhnya tersedia; dan</p> <p>6. Pelaksanaan pembangunan desa kurang inovatif, keterbatasan wawasan dan pengetahuan aparatur desa dan masyarakat akan pelaksanaan pembangunan yang di luar konteks yang dilaksanakan sebelumnya.</p>
		2. Belum Optimalnya Kualitas Kelembagaan dan Aparatur Desa.	<p>1. Masih rendahnya kualitas SDM Aparatur Desa dan BPD dalam manajemen pemerintah desa;</p> <p>2. Terdapat anggota BPD yang habis masa jabatannya, perlu pelaksanaan pemilihan anggota BPD, Anggota BPD Terpilih perlu mendapatkan pelatihan agar memahami tupoksinya;</p> <p>3. Belum dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>dan Kepala Desa terpilih belum dilantik dan mendapatkan pelatihan;</p> <p>4. Masih terdapat ketidakharmonisan antara Pemerintah Desa dan BPD dalam pelaksanaan tugas masing-masing;</p> <p>5. Masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan aset desa, masih belum adanya data aset desa yang valid, belum digunakannya aplikasi SIPADES; dan</p> <p>6. Masih ada Peraturan Bupati Sanggau untuk melaksanakan ketentuan yang lebih tinggi, perlu pedoman teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.</p>
		3. Belum Optimalnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	<p>1. Masih terdapat permasalahan dan temuan dalam pengelolaan keuangan desa, masih diperlukan peningkatan koordinasi diantara Pembina Pengelola Keuangan Desa;</p> <p>2. Masih belum optimalnya pendampingan dari</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			fasilitator; dan 3. Masih rendahnya kapasitas SDM Aparatur Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh DPM-PEMDES Kab. Sanggau berdasarkan tabel 3.1 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
2. Belum optimalnya perkembangan kawasan pedesaan;
3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan administrasi desa;
4. Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan aparatur desa;
5. Belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan desa;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dalam menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) acuannya sudah jelas regulasinya yaitu dimulai dengan tahapan menyusun rancangan awal renstra, rancangan renstra dan rancangan akhir renstra. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau sebagai salah satu perangkat daerah yang menyiapkan dokumen perencanaan tentunya dalam proses penyusunannya berpedoman dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Regulasi juga mengamanatkan dengan jelas bahwa dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) haruslah memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah yang akan disinkronkan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau. Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang berisikan tentang tujuan, sasaran, arah kebijakan, kebijakan umum dan program perangkat daerah selama 5 (lima) tahun.

Dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan peluang yang dimiliki Kabupaten Sanggau, nilai-nilai daerah, aspirasi dan dinamika yang berkembang pada masa 5 (lima) tahun sebelumnya (2014-2019), maka Visi Kabupaten Sanggau untuk periode 2019-2024

adalah : “ **SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN**”

Adapun makna dari Visi tersebut yaitu :

1. **MAJU**, keadaan yang menunjukkan meningkatnya berbagai indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi, social dan budaya dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, pelayanan publik yang baik dan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, dan demokratis berbasis elektronik.
2. **TERDEPAN**, merupakan sebuah kondisi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan menjadikan Kabupaten Sanggau yang bermartabat di Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 tersebut didukung oleh 8 (delapan) Misi Pembangunan Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat dan berdaya saing.
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, dan demokratis.
6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
7. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan.

8. Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sanggau yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sanggau secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sanggau, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Sanggau yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sanggau merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sanggau periode 2019-

2024 selain sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, juga dilakukan dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025 periode berkenaan.

Dalam proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sanggau, digunakan pendekatan holistik-tematik dan integratif. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek pembangunan serta unsur penting dan strategik yang berperan dalam pencapaian visi dan misi. Sementara pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan untuk merumuskan sasaran pembangunan yang fokus dan terukur dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan.

Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau mengacu pada Misi ke 4 (empat) yaitu : **”Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”** melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan teknologi yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat dan Misi ke 7 (tujuh) **“Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan”** melalui optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dari misi ke 4 dan ke 7 tersebut diatas, sesuai dengan rumusan tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Sanggau maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya menetapkan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau yaitu : **“Mewujudkan Desa yang Maju dan Mandiri”**.

Untuk lebih jelasnya hubungan antara Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Sanggau dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Hubungan Antara Visi Misi Bupati dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

VISI :		
SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik; dan	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Responsif, dan Transparan dalam memberikan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi
Misi 7 : Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Pedesaan.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Optimal	Meningkatnya Kemandirian Desa
<p>TUJUAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA</p> <p>”Mewujudkan Desa Yang Maju dan Mandiri”</p> <p>SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPendes. 2. Meningkatnya status Desa. 3. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa. 		

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa) dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

Dalam menjalankan Pembangunan Nasional, Pemerintah melalui Presiden dan Wakil Presiden terpilih telah menyusun dan mempersiapkan program-program aksi yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Program-program aksi yang telah disiapkan dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan Nasional terutama yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia serta pembangunan pondasi bagi implementasi dari setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah.

Kementerian/Lembaga dan unit kerja di dalamnya bersama-sama memiliki tugas membantu Presiden untuk menjalankan Pemerintahan dengan program-program pembangunan nasional. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan unit kerja di dalamnya khususnya Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah berkomitmen untuk menjalankan Rencana Strategis (Renstra) dalam Pembangunan Nasional Pemerintah. Untuk itu agar dapat menjalankan amanah tersebut, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah menyatukan persepsi dan fokus pada arah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) yang dilandasi melalui visi dan misi.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan Visi Presiden

dalam Pembangunan Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang menjadi dasar dari Kementerian/Lembaga Pemerintah khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu : **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan tindakan nyata melalui 7 (tujuh) Misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan Desa dan perdesaan yang berkelanjutan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi;
3. Menyerasikan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
5. Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat;
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
7. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misinya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan 14 (empat belas) sasaran strategis yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan tahun 2020-2024, sebagai berikut :

1. Berkembangnya status pembangunan desa;
2. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan;
3. Menurunnya kemiskinan di perdesaan;
4. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);

5. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma);
6. Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi;
7. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal;
8. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal;
9. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal;
10. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi;
11. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi;
12. Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi;
13. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi; dan
14. Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif.

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

Dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, Perencanaan strategis yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau tentu saja tidak terlepas dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat. Sasaran jangka menengah Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Pemerintahan Desa;
2. Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
3. Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut di bawah :

Tabel 3.3

Hubungan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar dengan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sanggau

DPMD Prov. Kalbar		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sanggau	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa;	1.1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPEmdes
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.1. Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.2. Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perdesaan	2. Terwujudnya Peningkatan Kemandirian Desa	2.1. Meningkatnya Status Desa 2.2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa

Dari Tabel diatas, tampak dengan jelas bahwa antara kedua Instansi ini mempunyai hubungan tujuan dan sasaran yang berkaitan satu dengan yang lain. Kondisi ini penting agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan nantinya dapat saling mendukung sehingga dapat mendukung tercapainya Visi Misi Gubernur Kalbar dan Bupati Sanggau.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang terencana, tersusun dan terkoordinasi dengan baik sesuai dengan kondisi dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang serta penetapan kawasan strategis Kabupaten. Rencana struktur ruang saat ini masih terdapat kesamaan bahwa pola pembangunan berdasarkan pada Pusat Kegiatan Nasional dengan beberapa indikasi kegiatan seperti pola hunian, peningkatan cakupan sistem pelayanan air bersih, air limbah serta persampahan. Sedangkan pola struktur ruang juga masih dititikberatkan pada Pusat Kegiatan Wilayah yang ada di Kabupaten Sanggau.

Kajian lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal KLHS adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan/atau program. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana didalamnya mengamanatkan kewajiban untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RTRW Kabupaten. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan / atau program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten terhadap kondisi lingkungan hidup, termasuk di dalamnya rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan program, serta rekomendasi-rekomendasi perbaikan pengambilan keputusan untuk menjamin pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sanggau yang meliputi RTRW, RPJPD, RPJMD, dan RKPD telah memasukkan unsur kelestarian lingkungan hidup pada setiap dokumennya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu bagian rencana aksi daerah SDG's, sesuai yang diamanatkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten mempunyai kedudukan strategis dalam pelaksanaan program - program pembangunan di daerah. Pembangunan akan berjalan optimal salah satunya dipengaruhi oleh adanya perencanaan yang berkualitas dan sebagai institusi yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di daerah dan sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Sanggau, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai bidang urusan di daerah dilaksanakan secara sinergis dengan RTRW Kabupaten Sanggau, baik yang menyangkut rencana struktur ruang maupun rencana pola ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah sebagai alat dalam mengkoordinasikan, merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun swadaya masyarakat sehingga tercapai keterpaduan program-program sektoral.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Untuk itu selama 5 (lima) tahun ke depan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Perencanaan hendaknya memperhatikan permasalahan dan isu-isu yang sedang dihadapi masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran.

Berdasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, isu-isu strategis Kabupaten Sanggau untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Kualitas pendidikan;
2. Kualitas kesehatan;
3. Kualitas infrastruktur;
4. kemiskinan, pengangguran dan pemberdayaan;
5. Kualitas pelayanan sosial dan gender;
6. Wilayah perbatasan dan kawasan strategis;
7. *Good governance*, penegakan regulasi dan penguatan reformasi birokrasi; dan
8. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan keselarasan dengan lingkungan hidup.

Bertitik tolak dari isu-isu strategis Kabupaten Sanggau dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau, maka ditetapkan beberapa isu-isu strategis, yaitu :

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa Belum Optimal;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Belum Optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tanggung jawab dalam membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab terdahulu, maka Dinas mempunyai tanggung jawab untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dalam mencapai misi yang telah ditetapkan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau harus mempunyai Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, Melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan penjabaran dari tujuan.

4.1.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

Memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Sanggau, terutama dalam mewujudkan desa yang maju dan mandiri di Kabupaten Sanggau, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau menetapkan tujuan yang berasal dari sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 sebagai berikut yaitu :

1. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.
2. Terwujudnya Peningkatan Kemandirian Desa.

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPEMdes.
2. Meningkatnya Status Desa.
3. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau beserta indikator kerjanya disajikan pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

No	Tujuan DMP Pemdes	Sasaran DMP Pemdes	Indikator Tujuan/Sasaran DMP Pemdes	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					Target Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah		1. Nilai SAKIP			57	66	71	71
		1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DMP Pemdes	1.1.1. Nilai AKIP DMP Pemdes		65	65	70	75	75
2.	Terwujudnya Peningkatan Kemandirian Desa		2. Persentase Desa Mandiri		31,90	34,97	38,04	41,10	41,10
		2.1. Meningkatnya Status Desa	2.1.1. Jumlah Desa Mandiri		52	57	62	67	67
			2.1.2. Jumlah Desa Maju		52	57	62	67	67
		2.2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa	2.1.3. Persentase Desa dengan Administrasi Kategori Baik	65,5	51,53	55,53	59,53	63,54	63,54

Pada tabel 4.1 diatas dapat disampaikan bahwa untuk tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau mengalami beberapa perubahan indikator tujuan, target dan sasaran yang bertambah dan pengurangan pada aspek dengan point yang sama pada renstra sebelumnya.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau ini menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau. Strategi dan kebijakan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan kegiatan untuk setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau.

5.1.1 Strategi Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berdasarkan Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab IV, maka untuk mencapainya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau telah menetapkan beberapa strategi jangka menengah tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja DPMPemdes;
2. Peningkatan Kemandirian Desa

5.1.2 Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

Kebijakan atau arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan diatas, maka arah kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Optimalisasi peran BUMDes;
3. Prakarsa pemekaran desa;
4. Meningkatkan kecakapan aparatur pemerintahan desa dalam pengadministrasian data desa, perencanaan pembangunan desa, serta pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa.
6. Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi. Berdasarkan pada strategi jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau yang telah ditetapkan, maka penekanan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dirincikan pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sanggau

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Peningkatan Kemandirian Desa	1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	2. Optimalisasi peran BUMDes	Program Peningkatan Kerjasama Desa
	3. Prakarsa pemekaran desa	Program Penataan Desa
	4. Meningkatkan kecakapan aparatur pemerintahan desa dalam pengadministrasian data desa, perencanaan pembangunan desa, serta pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja DPMPemdes	1. Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan deskripsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka relevansi dan konsistensi antara pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 terhadap Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada perumusan tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 Kabupaten Sanggau

VISI : SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN						
MISI 4 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK						
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPM Pemdes	1.1.1	Peningkatan Kelancaran Pelayanan Perkantoran	1.1.1.1	Meningkatkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, serta sarana dan prasarana aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

Misi 7 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

1. Terwujudnya Peningkatan Kemandirian Desa	1.1.	Persentase Desa Mandiri	1.1.1.	Peningkatan Kemandirian Desa	1.1.1.1.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa
					1.1.1.2.	Optimalisasi peran BUMDes
					1.1.1.3.	Prakarsa pemekaran desa
					1.1.1.4	Meningkatkan kecakapan aparatur pemerintahan desa dalam pengadministrasian data desa, perencanaan pembangunan desa, serta pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa
					1.1.1.5	Meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, Program prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 merupakan program prioritas rencana jangka menengah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau. Program prioritas tersebut selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 untuk dijabarkan ke dalam kegiatan. Perumusan rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau serta berpedoman pada program dan pendanaan indikatif dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 Kabupaten Sanggau.

Selama 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau akan menjalankan program-program dalam rangka pemenuhan Visi Misi Kepala Daerah sebagai berikut:

Program dalam rangka pemenuhan Visi Misi Kepala Daerah :

1. Program Penataan Desa
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program rutin yang dilaksanakan setiap tahun :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan adanya dinamisasi regulasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang semula berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 pada Tahun 2020 ada 11 (Sebelas) program dan 44 (Empat Puluh Empat) kegiatan berubah menjadi 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 76 (tujuh puluh enam) sub kegiatan.

Selanjutnya penjabaran dari 5 (lima) program di atas yaitu dari program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kerangka pendanaan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau per sasaran strategis disajikan pada tabel 6.1 berikut ini:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai pada setiap Perangkat Daerah. Indikator kinerja untuk setiap jenis pelayanan pada bidang urusan kewenangan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Dalam rangka menetapkan kinerja yang menjadi tolok ukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continuously improve* (SMART-C), secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Specific**, artinya harus spesifik, mendetail, mampu menyatakan sesuatu yang definitive, tidak bermakna ganda, ambigu, serta khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu organisasi.
- b. **Measurable**, artinya harus terukur, dapat diukur secara obyektif, serta jelas satuan dan cara pengukurannya.
- c. **Achievable**, artinya harus realistis dan dapat dicapai.
- d. **Relevant**, artinya harus tepat, dapat mendukung dan selaras.
- e. **Time Bound**, artinya harus memiliki batas waktu/tenggat waktu untuk mencapainya atau mempunyai kurun waktu tertentu untuk pencapaiannya.
- f. **Continuously Improve**, harus dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi dan kebijakan organisasi serta selalu bisa disempurnakan.

Berdasarkan analisis diatas, maka Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 disajikan pada tabel 7.1 dan tabel 7.2 di bawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai SAKIP				57	66	71	71
2	Nilai AKIP DPM Pendes			65	65	70	75	75
3	Persentase Desa Mandiri			31,90	34,97	38,04	41,10	41,10
4	Jumlah Desa Mandiri			52	57	62	67	67
5	Jumlah Desa Maju			52	57	62	67	67
6	Persentase Desa dengan Administrasi Kategori Baik	65,5	65,5	51,53	55,53	59,53	63,54	63,54

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2024

NO	SASARAN RPJMD	TUJUAN DPMPEmdes	SASARAN DPMPEmdes	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	(12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah			1. Nilai SAKIP				57	66	71	71
		1. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah		1.1. Nilai SAKIP				57	66	71	71
			1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1.1.1. Nilai AKIP DPMPEmdes			65	65	70	75	75

NO	SASARAN RPJMD	TUJUAN DPMPEmdes	SASARAN DPMPEmdes	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			DPMPEmdes								
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa			1. Persentase Desa Mandiri							
		2. Terwujudnya Peningkatan Kemandirian Desa		2.1 Persentase Desa Mandiri			31,90	34,97	38,04	41,10	41,10
			2.1. Meningkatnya Status Desa	2.1.1. Jumlah Desa Mandiri			52	57	62	67	67
				2.1.2. Jumlah Desa Maju			52	57	62	67	67
			2.2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa	2.2.1. Persentase Desa Dengan Administrasi Kategori Baik	65,5	65,5	51,53	55,53	59,53	63,54	63,54

Berdasarkan tabel 7.1 diatas dapat disampaikan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau pada beberapa aspek mengalami perubahan dan target yang ingin dicapai pada 4 (empat) tahun berikutnya selama periode renstra tahun 2019-2024, untuk formalisasi indikator kinerja yang memuat indikator kinerja utama, rumusan indikator dan target dapat dilihat pada tabel 7.3 berikut ini :

Tabel 7.3
Formulasi Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUSAN INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1.	Nilai AKIP DPMPemdes	Hasil Penilaian/Reviu TPI (Tim Penilai Internal) Terhadap SAKIP PD			65	70	75
2.	Jumlah Desa Mandiri	Akumulasi Penilaian Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)		52	57	62	67
3.	Jumlah Desa Maju	Akumulasi Penilaian Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)		52	57	62	67
4.	Persentase Desa dengan Administrasi Kategori Baik	$\frac{\text{Desa Swasembada + Swakarya}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	65,5	51,53	55,53	59,53	63,54

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional yang berfungsi sebagai acuan operasional di dalam terwujudnya Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana yang dikehendaki. Oleh Karena itu Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau memiliki arti penting sebagai tolak ukur dalam menentukan keberhasilan terwujudnya Pembangunan Kabupaten Sanggau yang sesuai dengan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sanggau.

Dalam menunjang kelancaran Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau secara operasional akan memiliki acuan yang jelas dan tegas, diantaranya dengan dicanangkan beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, sehingga dapat menjadi pedoman teknis dalam perencanaannya. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan usulan untuk kegiatan pembangunan baik Fisik maupun Non Fisik yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019-2024, sehingga usulan tersebut juga disertai dengan Pagu Indikatif Biaya yang dibutuhkan. Dengan adanya dukungan dana yang memadai diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan tujuan yang ditetapkan dalam sasarannya.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau sebelum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 dari Bupati terpilih, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Sanggau sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini. Agenda pembangunan diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan Tahun 2024 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam Tahun 2019 dan seterusnya.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan yang selanjutnya pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh *Stakeholder* dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau baik pegawai dan masyarakat berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program-program dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Periode Tahun 2019–2024;
2. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau;

Tentunya tak ada gading yang tak retak, masih terdapat banyak kekurangan dalam dokumen perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini. Tentu saja kami mengharapkan koreksi yang membangun dari semua pihak khususnya agar apa yang menjadi perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau ini dapat mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Sanggau, khususnya pada Misi ke-7. Akhirnya atas perhatian semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Sanggau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
						Tahun-1 2020		Tahun-2 2021		Tahun-3 2022		Tahun-4 2023		Tahun-5 2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
Total									10.184.643.016		10.102.134.600		11.416.766.725		11.522.866.279		43.502.704.541					
1. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Penawasan				1.1. Nilai SAKIP						57		66		71		71		DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut			
	1.1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPerdes			1.1.1. Nilai AKIP DPMPerdes						65		70		75		75		DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut			
		2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			100	7.832.088.721	100	7.699.396.336	100	7.805.683.174	100	7.810.040.174	100	31.147.208.405	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut		
		2	13	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun			13 Dokumen	35.072.458	12 Dokumen	35.072.458	12 Dokumen	35.072.458	12 Dokumen	35.072.458	49 Dokumen	140.289.832	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut	
		2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	7.219.318.00	2 Dokumen	7.219.318.00	2 Dokumen	7.219.318.00	2 Dokumen	7.219.318.00	9 Dokumen	28.877.272	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	7.216.416.00	1 Dokumen	7.216.416.00	1 Dokumen	7.216.416.00	1 Dokumen	7.216.416.00	4 Dokumen	28.865.664	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	6.508.300.00	1 Dokumen	6.508.300.00	1 Dokumen	6.508.300.00	1 Dokumen	6.508.300.00	4 Dokumen	26.033.200	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	4.781.740.00	1 Dokumen	4.781.740.00	1 Dokumen	4.781.740.00	1 Dokumen	4.781.740.00	4 Dokumen	19.126.960	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	4.846.684.00	1 Dokumen	4.846.684.00	1 Dokumen	4.846.684.00	1 Dokumen	4.846.684.00	4 Dokumen	19.386.736	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	8 Laporan	8.000.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Dokumen	2.500.000	4 Dokumen	2.500.000	4 Laporan	2.500.000	4 Laporan	2.500.000	16 Laporan	10.000.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi			30 Dokumen	6.415.551.516	30 Dokumen	6.415.551.516	30 Dokumen	6.415.551.516	30 Dokumen	6.415.551.516	120 Dokumen	25.662.206.064	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			31 Orang	4.896.499.254	31 Orang	4.896.499.254	31 Orang/Bulan	4.896.499.254	31 Orang/Bulan	4.896.499.254	31 Orang/Bulan	19.585.997.016	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	1.347.713.168	12 Dokumen	1.347.713.168	12 Dokumen	1.347.713.168	12 Dokumen	1.347.713.168	48 Dokumen	5.390.852.672	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	156.766.170.00	1 Dokumen	156.766.170.00	1 Dokumen	156.766.170.00	1 Dokumen	156.766.170.00	4 Dokumen	627.064.680	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1 Dokumen	1.624.400	1 Dokumen	1.624.400	1 Dokumen	1.624.400	1 Dokumen	1.624.400	4 Dokumen	6.497.600	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi							
						Tahun-1 2020		Tahun-2 2021		Tahun-3 2022		Tahun-4 2023		Tahun-5 2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp					
		2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	4 Dokumen	6.000.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut	
		2	13	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	3.400.000	1 Dokumen	3.400.000	1 Dokumen	3.400.000	1 Dokumen	3.400.000	4 Dokumen	13.600.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut	
		2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Dokumen	2.695.950	12 Dokumen	2.695.950	12 Laporan	2.695.950	12 Laporan	2.695.950	48 Laporan	10.783.800	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut	
		2	13	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	5.352.574.00	2 Dokumen	5.352.574.00	2 Dokumen	5.352.574.00	2 Dokumen	5.352.574.00	8 Laporan	21.410.296	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut	
		2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun				7 Dokumen	33.082.300	5 Dokumen	33.082.300	5 Dokumen	33.082.300	5 Dokumen	33.082.300	22 Dokumen	132.329.200	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut	
		2	13	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	3.820.200	2 Dokumen	3.820.200	2 Dokumen	3.820.200	2 Dokumen	3.820.200	8 Dokumen	15.280.800	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut	
		2	13	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	7.512.600	2 Dokumen	7.512.600	2 Dokumen	7.512.600	2 Dokumen	7.512.600	8 Dokumen	30.050.400	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut	
		2	13	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Dokumen	21.749.500	1 Dokumen	21.749.500	1 Dokumen	21.749.500	1 Dokumen	21.749.500	6 Dokumen	86.998.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut	
		2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun				5 Dokumen	86.835.600	5 Dokumen	134.835.600	5 Dokumen	194.835.600	5 Dokumen	194.835.600	20 Dokumen	611.342.400	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut	
		2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0	-	60 Stel	48.000.000	60 Paket	48.000.000	60 Paket	48.000.000	180 Paket	144.000.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut	
		2	13	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	7.547.100	2 Dokumen	7.547.100	2 Dokumen	7.547.100	2 Dokumen	7.547.100	8 Dokumen	30.188.400	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut	
		2	13	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	8.623.800	2 Dokumen	8.623.800	2 Dokumen	8.623.800	2 Dokumen	8.623.800	8 Dokumen	34.495.200	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut	
		2	13	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	5.829.500	1 Dokumen	5.829.500	1 Dokumen	5.829.500	1 Dokumen	5.829.500	4 Dokumen	23.318.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut	
		2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							9 Orang	60.000.000	9 Orang	60.000.000	9 Orang	60.000.000	9 Orang	120.000.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				11 Orang	64.835.200	11 Orang	64.835.200	11 Orang	64.835.200	11 Orang	64.835.200	11 Orang	259.340.800	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut	
		2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan				8 Jenis	556.610.897	8 Jenis	390.490.225	8 Jenis	448.641.200	8 Jenis	448.761.200	8 Jenis	1.844.503.522	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut	
		2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Jenis	17.000.000	14 Jenis	17.000.000	14 Paket	17.500.000	14 Paket	17.500.000	14 Paket	69.000.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi							
						Tahun-1 2020		Tahun-2 2021		Tahun-3 2022		Tahun-4 2023		Tahun-5 2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp					
		2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Unit	166.120.672	0	-	5 Paket	58.000.000	5 Paket	58.000.000	22 Paket	282.120.672	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					7 Jenis	91.212.000	7 Jenis	91.212.000	7 Paket	91.212.000	7 Paket	91.212.000	7 Paket	364.848.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					7 Jenis	13.452.975	7 Jenis	13.452.975	7 Paket	13.452.975	7 Paket	13.452.975	7 Paket	53.811.900	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1950 Eksemplar	9.400.000	1950 Eksemplar	9.400.000	1950 Dokumen	9.050.975	1950 Dokumen	9.050.975	7800 Dokumen	36.901.950	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					2400 Liter	163.000.000	2400 Liter	163.000.000	2400 Paket	163.000.000	2400 Paket	163.000.000	9600 Paket	652.000.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					600 Porsi	7.380.000	600 Porsi	7.380.000	1 Laporan	7.380.000	1 Laporan	7.500.000	2 Laporan	29.640.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					119 OH	89.045.250	119 OH	89.045.250	119 Laporan	89.045.250	119 Laporan	89.045.250	119 Laporan	356.181.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan					1 Jenis	45.007.500	1 Jenis	45.007.500	3 Jenis	46.000.000	3 Jenis	46.000.000	3 Jenis	182.015.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan					-	-	-	-	4 Unit	140.000.000	4 Unit	140.000.000	8 Unit	280.000.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					-	-	-	-	3 Unit	15.000.000	3 Unit	15.000.000	6 Unit	30.000.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					7 Jenis	45.007.500	7 Jenis	45.007.500	7 Unit	46.000.000	7 Unit	46.000.000	7 Unit	182.015.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang disediakan					3 Jenis	475.437.100	3 Jenis	475.437.100	3 Jenis	475.437.100	3 Jenis	475.437.100	3 Jenis	1.901.748.400	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					500 Lembar	6.592.000	500 Lembar	6.592.000	1 Laporan	6.592.000	1 Laporan	6.592.000	2 Laporan	26.368.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Bulan	137.880.500	12 Bulan	137.880.500	12 Laporan	137.880.500	12 Laporan	137.880.500	24 Laporan	551.522.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					22 Jenis	330.964.600	22 Jenis	330.964.600	12 Laporan	330.964.600	12 Laporan	330.964.600	24 Laporan	1.323.858.400	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara					3 Jenis	164.063.000	3 Jenis	157.063.000	3 Jenis	157.063.000	3 Jenis	161.300.000	3 Jenis	639.489.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					19 Unit	9.500.000	19 Unit	9.500.000	19 Unit	9.500.000	19 Unit	12.500.000	19 Unit	41.000.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
						Tahun-1 2020		Tahun-2 2021		Tahun-3 2022		Tahun-4 2023		Tahun-5 2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
		2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			36 Unit	23.800.000	36 Unit	23.800.000	36 Unit	23.800.000	36 Unit	95.200.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut		
		2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	130.763.000	1 Unit	123.763.000	1 Unit	123.763.000	1 Unit	125.000.000	1 Unit	503.289.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi yang disusun			10 Dokumen	20.428.350	6 Dokumen	12.856.637	6 Dokumen	-	6 Dokumen	-	16 Dokumen	33.284.987	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			4 Dokumen	7.571.713	0	-	0	-	0	-	4 Dokumen	7.571.713	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.13	02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			4 Dokumen	6.407.650	4 Dokumen	6.407.650	0	-	0	-	8 Dokumen	12.815.300	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			2 Dokumen	6.448.987	2 Dokumen	6.448.987	0	-	0	-	4 Dokumen	12.897.974	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
2. Terwujudnya Peningkatan Kemandirian Desa							2.1. Persentase Desa Mandiri		3,68	11,66	4,03		4,51		4,99		5,47		5,47		DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
	2.1. Meningkatnya Status Desa						2.1.1. Jumlah Desa Mandiri 2.1.2. Jumlah Desa Maju				52		57		62		67		67		DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	02			Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang Tertata			40,49	392.725.726	47,85	400.390.163	55,21	408.437.821	62,58	416.887.863	62,58	1.618.441.573	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Dokumen Penataan Desa yang disusun			6 Dokumen	392.725.726	6 Dokumen	400.390.163	6 Dokumen	408.437.821	6 Dokumen	416.887.863	24 Dokumen	1.618.441.573	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa			6 Desa	153.288.734	6 Desa	160.953.171	6 Desa	169.000.829	6 Desa	177.450.871	6 Desa	660.693.605	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	02	2.01	02	Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya			1 Desa	53.241.056	1 Desa	53.241.056	1 Desa	53.241.056	1 Desa	53.241.056	4 Desa	212.964.224	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	02	2.01	03	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya			1 Desa	44.161.056	1 Desa	44.161.056	1 Desa	44.161.056	1 Desa	44.161.056	4 Desa	176.644.224	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	02	2.01	04	Fasilitas Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa			1 Dokumen	31.367.354	1 Dokumen	31.367.354	1 Desa	31.367.354	1 Desa	31.367.354	2 Desa	125.469.416	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	02	2.01	05	Fasilitas Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota			1 MHA	77.100.684	1 MHA	77.100.684	1 Laporan	77.100.684	1 Laporan	77.100.684	2 Laporan	308.402.736	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	02	2.01	06	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa			1 Dokumen	33.566.842	1 Dokumen	33.566.842	1 Unit	33.566.842	1 Unit	33.566.842	2 Unit	134.267.368	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
						Tahun-1 2020		Tahun-2 2021		Tahun-3 2022		Tahun-4 2023		Tahun-5 2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
		2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			1 BKAD	32.095.156	15 BKAD	33.699.914	1 Dokumen	35.384.909	1 Dokumen	37.154.155	2 Dokumen	138.334.134	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			1 Desa	28.646.415	1 Desa	30.078.736	1 Dokumen	31.582.673	1 Dokumen	33.161.806	2 Dokumen	123.469.629	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			2 Kawasan	159.851.790	1 Kawasan	167.844.380	1 Dokumen	176.236.598	1 Dokumen	185.048.428	2 Dokumen	688.981.196	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
							3.1. Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik		55,82	65,5	69,00		72,89		76,78		80,67		80,67		DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
	2.2 Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa						3.1.1. Persentase Desa Dengan Administrasi Kategori Baik		55,82	65,5	51,53		55,53		59,53		63,54		63,54		DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Kategori Baik			100	1.012.126.854	100	1.043.616.719	100	2.232.333.195	100	2.313.465.499	100	6.601.542.267	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Adm Pemes			13 Dokumen	1.012.126.854	13 Dokumen	1.043.616.719	19 Dokumen	2.232.333.195	19 Dokumen	2.313.465.499	64 Dokumen	6.601.542.267	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			15 Desa	71.502.792	20 Desa	71.502.792	1 Dokumen	71.502.792	1 Dokumen	71.502.792	2 Dokumen	286.011.168	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa			6 Perbup	38.880.688	6 Perbup	38.880.688	1 Dokumen	38.880.688	1 Dokumen	38.880.688	2 Dokumen	155.522.752	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			20 Dokumen	23.161.890	20 Dokumen	23.161.890	1 Dokumen	23.161.890	1 Dokumen	23.161.890	2 Dokumen	92.647.560	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa			22 Desa	187.195.140	22 Desa	187.195.140	1 Dokumen	187.195.140	1 Dokumen	187.195.140	2 Dokumen	748.780.560	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			1 Laporan	195.420.413	23 Desa	195.420.413	256 Orang	195.420.413	256 Orang	195.420.413	256 Orang	781.681.652	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa			-	-	-	-	1 Laporan	157.500.000	1 Laporan	165.375.000	2 Laporan	322.875.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa			-	-	-	-	1 Dokumen	157.500.000	1 Dokumen	165.375.000	2 Dokumen	322.875.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan Bum Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa			1 Laporan	25.460.000	1 Laporan	25.460.000	1 Dokumen	25.460.000	1 Dokumen	25.460.000	2 Dokumen	101.840.000	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			1 Laporan	82.459.860	23 Desa	82.459.860	1 Laporan	86.582.853	1 Laporan	90.911.996	2 Laporan	342.414.569	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			1 Laporan	60.982.000	23 Desa	64.031.100	1 Laporan	67.232.655	1 Laporan	70.594.288	2 Laporan	262.840.043	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut
		2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa			1 Laporan	103.756.380	54 Desa	103.756.380	1 Dokumen	108.944.199	1 Dokumen	114.391.409	2 Dokumen	430.848.368	DPMPerdes	Kab. Sanggau Kec. Kapuas Kel. Bunut

